



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Laporan Tahunan
PPID TINGKAT II
Kanwil DJKN
Kalimantan Timur dan Utara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

JALAN JUANDA NOMOR 6 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124 TELEPON (0541) 4113344; FAKSIMILE (0541) 4113779 SUREL: kanwiljkn13@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
TAHUN 2022

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada

Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Layanan APT Online dengan alamat https://s.id/apt_kaltimtara.
- c. System Informasi PPID (SI-PPID).
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yaitu (0541) 4113344.
- e. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara pada nomor 0821 5338 3008.
- f. Serta melalui media social diantaranya *Instagram* (@kanwildjknkaltimtara), *Facebook* (Kanwil DJKN Kaltimtara), *Twitter* (@djknkaltimtara), dan *YouTube* (Kanwil DJKN Kaltimtara).

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat II. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yang diantaranya Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat II.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Tahun 2022, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tidak menerima permintaan informasi *public* dari pengguna informasi atau *stakeholders* Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi *public* pada eksternal maupun internal pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, berikut rekomendasi dan rencana tindak

lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini *public* yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor *vertical*, media *social* maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
TAHUN 2022**

No	Nama Kantor	No. Register	Tgl. Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	No. Pemberitahuan Tertulis	Tgl. Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar: Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	No. dan Tgl. Und. Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	No. dan Tgl. Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	No. dan tgl. Und. Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	No. dan Tgl. Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket.	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikualifikasi	Informasi tidak diselesaikan											
1	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara																									
2	KPKNL Balikpapan																									
3	KPKNL Samarinda																									
4	KPKNL Bontang																									
5	KPKNL Tarakan																									

NIHIL

Dibuat di Samarinda
pada tanggal 6 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kalimantan Timur dan Utara



Kusumawardhani